



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmpptp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpptp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0008/M/VIII/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/3541/Tahun 2024 Tanggal
31 Juli 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Runi Ary Sudradjat
Nama Satuan Pendidikan : KB Kemala Bhayangkari 87 Parakan
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Brigjen Katamso No. 43, Parakan,
Temanggung
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri Penyelenggara : 2007
Nomor Induk Berusaha : 1253000121324
Nomor Akta Notaris : AHU-000003.AH.02.02 Tahun
2017
Berlaku Sampai Dengan : 31 Juli 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 6 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Dibuat dengan sistem
elektronik.

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip